



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, RT.007, RW. 003, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGUT**".

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, RT.007, RW. 003, Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 21 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 21 April 2016 dalam register perkara gugatan Nomor: 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singigi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/II/1992, tertanggal 15 Februari 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa status, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa petai selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Petai, hingga pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak bernama : Resma Novita Binti Rusman, Ameliya Novita Binti Rusman, Alinggatri Arya Binti Rusman dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat egois dengan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi yang mana Tergugat yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama,

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 2 Mei 2016 dan 20 Mei 2016, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihat dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Masita**) Nomor: 1409085708750004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 25 juni 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

b.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/II/1992, tertanggal 15 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.013 RW. 001, Desa Petai, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 22 Desember 1992;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 1997 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat egois dan mau menang sendiri dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta suka mabuk-mabukan;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2003;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW. 011, Desa Petai, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 22 Desember 1992;

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 1997 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta egois dan mau menang sendiri;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2003;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat maka dapat dianggap sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 22 Desember 1991, pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singigi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/1992, tertanggal 15 Februari 1992;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai 3 orang anak bernama: Resma Novita Binti Rusman, Ameliya Novita Binti Rusman, Alinggatri Arya Binti Rusman dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis den semenjak Agustus 1997 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang egois dan suka berkata kasar kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2003;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضِرَارٌ Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 1 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **TIBYANI, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. SYAHRIL. J.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

TIBYANI, S.Ag. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt



ttd

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUH HUSNI, S.HI. M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. H. SYAHRIL. J.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya	Rp	50.000,-
Proses		
3. Panggilan	Rp	750.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Putusan ini disalin sesuai dengan
aslinya
Rengat,
Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md. SH.

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 0315/Pdt.G/2016/PA.Rgt